



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN KARENA
KESALAHAN DALAM PENGAJUAN DATA ORANG TUA**

(Studi Putusan Nomor 12/Pdt.P/2014/PN.STB)

*Juridicial Analysis Of The Cancellation Of Birth Certificates Children By Mistake In
Filing Data Parents*

(The Study Judicial Decisions Religion No: 12/Pdt.P/2014/PN.STB)

Oleh :

RAHMATULLAH HENDRO

NIM : 130710101456

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN KARENA
KESALAHAN DALAM PENGAJUAN DATA ORANG TUA**

(Studi Putusan Nomor 12/Pdt.P/2014/PN.STB)

*Juridicial Analysis Of The Cancellation Of Birth Certificates Children By Mistake In
Filing Data Parents*

(The Study Judicial Decisions Religion No: 12/Pdt.P/2014/PN.STB)

Oleh :

RAHMATULLAH HENDRO

NIM : 130710101456

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

Jika kita benar-benar bisa memahami persoalan, jawabannya akan datang sendiri, sebab jawaban tidak pernah terpisahkan dari persoalan

(Jiddu Krishnamurti)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah S.W.T., penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua yang penulis sayangi, hormati dan banggakan, bapak Sahmo, ibu Sumainna dan kakak Sri Wahyuni yang telah membimbing, menjadi motivator terbaikku, dan telah memberikan pengorbanan tanpa batas dalam hal apapun selama ini. Do'a, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran bapakku dan ibuku tercinta;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan kubanggakan;
3. Bapak/Ibu guru TK sampai dengan SMA dan Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak kenal lelah.

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN KARENA
KESALAHAN DALAM PENGAJUAN DATA ORANG TUA**

(Studi Putusan Nomor 12/Pdt.P/2014/PN.STB)

*Juridicial Analysis Of The Cancellation Of Birth Certificates Children By Mistake In
Filing Data Parents*

(The Study Judicial Decisions Religion No: 12/Pdt.P/2014/PN.STB)

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Jember

Oleh :

RAHMATULLAH HENDRO

NIM : 130710101456

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 20 MARET 2018

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



PROF. DR. DOMINIKUS RATO, S.H., M.SI.
NIP. 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota,



IWAYAN YASA, S.H., M.HI.
NIP. 196010061989021001

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL :

ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN KARENA
KESALAHAN DALAM PENGAJUAN DATA ORANG TUA (Studi Putusan Nomor
12/Pdt.P/2014/PN.STB)

*Juridicial Analysis Of The Cancellation Of Birth Certificates Children By Mistake In
Filing Data Parents*

(The Study Judicial Decisions Religion No: 12/Pdt.P/2014/PN.STB)

OLEH :


RAHMATULLAH HENDRO

NIM : 130710101456

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota


PROF. DR. DOMINIKUS RATO, S.H., M.SI
NIP. 195701051986031002


I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum



Dr. Nurul Ghofron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 20

Bulan : Maret


Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua

Sekretaris




Dr. Dvah Ochtorina S, S.H., M. Hum

Ikarini Dani Widivanti, S.H., M.H

NIP. 198010262008122001

NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si.

NIP. 195701051986031002

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMATULLAH HENDRO
Nim : 130710101456
Fakultas/Program studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN KARENA KESALAHAN DALAM PENGAJUAN DATA ORANG TUA**(Studi Putusan Nomor 12/Pdt.P/2014/PN.STB) adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Maret 2018

Yang Menyatakan,



[Handwritten Signature]
Rahmatullah Hendro

130710101456

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN KARENA KESALAHAN DALAM PENGAJUAN DATA ORANG TUA(Studi Putusan Nomor 12/Pdt.P/2014/PN.STB)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, saran dan pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberi bimbingan, ilmu, pengarahan, masukan dan saran serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I,II,III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;

7. Bapak Halif, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Sahmodan Ibu Sumainna tercinta, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta do'a kepada penulis selama ini;
10. Saudara penulis, kakak Sri Wahyuni dan keponakan Vira Eka Yulianingtias yang telah memberikan dukungan semangat serta do'a kepada penulis;
11. Sahabat-sahabat penulis, Azizah Anumillah, Revania Istighfarina, Iibta Usnatul Hasanah, Siska Amelia Indriyana, Rika Rafika, Pangestuning Ika Yuliani, sahabat-sahabat jurusan perdata humas serta sahabat-sahabat seperjuangan TK, SD, SMP, SMA yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, terima kasih untuk segala dukungan, semangat dan kebersamaan selama ini semoga kita akan selalu menjadi saudara;
12. Teman-teman KKN 12 Hore, serta Keluarga besar desa Arjasa, Situbondo;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan semoga amal kebaikan akan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Namun demikian, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Karena itu, penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Jember, 1 Januari 2018

Penulis

Rahmatullah Hendro

130710101456

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh adanya suatu permohonan pembatalan akta kelahiran di Pengadilan negeri Situbondo, dengan Nomor Putusan 12/pdt.P/PN.STB. Pemohon dan Isteri Pemohon menikah secara sah pada tanggal 03-12-2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nomor 196/02/XII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Selama perkawinan Pemohon dan Isteri pemohon tidak dikaruniai seorang anak. Kemudian pada bulan Januari 2014 rumah Pemohon di datangi seorang perempuan yang akan memberikan anaknya kepada keluarga Pemohon. Perempuan tersebut berpesan agar Pemohon merawat anaknya dan diminta untuk membuat akta kelahiran anak tersebut yang bernama Zahira Alika Ayu Amzan dan besepakatlah Pemohon untuk menerima dan merawat. Zahira Alika Ayu Amzani adalah seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan Sirri antara Misnawati dan Syaiful Rofik. Pemohon dalam mendapatkan akta kelahiran anak tersebut mengajukan ke Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo dan mengaku bahwa Pemohon dan Isteri pemohon adalah orang tua kandung anak yang bernama Zahira Alika Ayu Amzani. Pada tanggal 10 Februari 2014 akta kelahiran tersebut telah terbit, dalam hal ketidak mengertian Pemohon dan Isteri pemohon tentang pembuatan akta kelahiran serta pengangkatan anak dan agar tidak timbul masalah dikemudian hari maka Pemohon ingin membatalkan Akta Kelahiran Nomor LT-10022014-0025 yang diterbitkan oleh Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil judul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN KARENA KESALAHAN DALAM PENGAJUAN DATA ORANG TUA (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.P/2014/PN.STB)”**. Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : *Pertama*, apakah pembatalan akta kelahiran karena kesalahan dalam pengajuan data orang tua telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ? *Kedua*, apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan akta kelahiran di Pengadilan Negeri Situbondo ? *Ketiga*, bagaimana akibat hukum dari adanya pembatalan akta kelahiran ?. Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum guna untuk meraih gelar sarjana hukum dan tujuan khusus untuk mengetahui dan memahami mengetahui kesesuaian hukum positif terhadap pembatalan akta kelahiran yaitu pada UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 12/Pdt.P/2014/PN.STB, mengetahui akibat hukum setelah adanya putusan pembatalan akta kelahiran. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisa bahan hukum secara deduktif.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas mengenai pertama yaitu anak, berisi pengertian anak, kedudukan anak, dan macam-macam anak. Kedua membahas tentang akta kelahiran yang berisi pengertian akta kelahiran, prosedur pembuatan akta kelahiran dan fungsi akta kelahiran. Ketiga mengenai orang tua, yang isinya adalah pengertian orang tua dan kewajiban orang tua.

Pembahasan dari skripsi ini yang *Pertama*, pengajuan permohonan pembuatan Akta Kelahiran dengan memalsukan identitas orang tua untuk memiliki seorang anak angkat jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang tersebut pada Pasal 93 serta melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 277 ayat (1). *Kedua*, pertimbangan hukum yang digunakan Majelis

Hakim dalam memutus permohonan pembatalan Akta Kelahiran karena kesalahan dalam pengajuan data orang tua dalam putusan Nomor 12/Pdt.p/2014/PN.STB yaitu mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan yang berlaku pada lingkungan Pengadilan Negeri. *Ketiga*, akibat hukum adanya pembatalan akta kelahiran karena kesalahan dalam pengajuan data orang tua tersebut tidak pernah ada atau batal demi hukum dan Akta Kelahiran yang sebelumnya otentik menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemohon dan Isteri tidak mempunyai hak untuk merawat dan mengasuh anak yang bernama ZAHIRA ALIKA AYU AMZANI karena bukan orang tua kandung dari anak tersebut. Hubungan antara orang tua asal dengan anaknya menjadi tidak terputus artinya anak tersebut tidak berada dalam pengampuan orang lain yaitu calon orang tua angkatnya. Terhadap orang tua asal anak tersebut mempunyai hak alimentasi untuk keberlangsungan hidup si anak sampai ia cukup dewasa.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah Pengajuan pembatalan akta kelahiran karena kesalahan dalam pengajuan data orang tua yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73. Adapun pembatalan akta kelahiran harus dilakukan dengan mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan Surat Penetapan yang berkekuatan hukum tetap. Setelah mendapatkan Surat Penetapan dari Pengadilan maka Petugas Catatan Sipil akan membatalkan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan kemudian menarik Kutipan Asli Akta Kelahiran dan memberikan catatan pinggir di Register Akta. Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus permohonan pembatalan akta kelahiran karena kesalahan dalam pengajuan data orang tua dalam putusan Nomor 12/Pdt.p/2014/PN.STB di Pengadilan Negeri Situbondo yaitu mendasarkan putusannya pada perbuatan Pemohon yang tidak melakukan prosedural pengangkatan anak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Permohonan pengesahan pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan ditempat domisili anak yang akan diangkat dan calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat kelengkapan permohonan pengesahan anak di Pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk "Penetapan". Akibat hukum setelah adanya pembatalan akta kelahiran karena kesalahan dalam pengajuan data orang tua ada 3 (tiga) yaitu terhadap status orang tua bahwa ZAHIRA ALIKA AYU AMZANI masih mempunyai hubungan hukum dengan orang tua asalnya, begitu pula dengan kewajiban-kewajiban untuk merawat dan memberikan warisan menjadi hak mutlak. Sedangkan Pemohon dan Isteri Pemohon tidak bisa menjadikannya anak angkat sebelum melakukan prosedural pengangkatan anak. Terhadap status anak bahwa anak tersebut tidak pernah diangkat oleh Pemohon sehingga Pemohon tidak berhak untuk memberikan kewajiban-kewajiban seperti memberikan pendidikan dan biaya pemeliharaan. Sedangkan terhadap akta kelahiran keabsahannya batal demi hukum karena pembuatannya menggunakan keterangan yang tidak sesuai fakta.

Saran dari skripsi ini adalah ditujukan kepada *Pertama*, bagi para Pemohon hendaknya tidak melakukan permohonan pembuatan akta kelahiran yang tidak sesuai dengan fakta yaitu pemalsuan identitas orang tua karena dapat mempunyai dampak besar dikemudian hari. *Kedua*, hendaknya kepada para Pemohon dalam melakukan proses pengangkatan anak harus melalui prosedural yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak merugikan para pihak terutama kepentingan anak. *Ketiga*, hendaknya kepada para orang tua lebih memperhatikan kebutuhan anak dalam hal kewajiban pemeliharaan serta membuat akta kelahiran yang sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga status orang tua dan anak menjadi jelas.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1. Tujuan Umum.....	4
1.3.2. Tujuan Khusus	4
1.4. Metode Penelitian.....	5
1.4.1. Tipe Penelitian.....	5
1.4.2. Metode Pendekatan	5
1.4.3. Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3. Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4. Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Anak	10

2.1.1. Pengertian Anak	10
2.1.2. Kedudukan Anak	12
2.1.3. Macam-Macam Anak	15
2.2. Akta Kelahiran	17
2.2.1. Pengertian Akta Kelahiran	17
2.2.2. Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran	19
2.2.3. Fungsi Akta Kelahiran	21
2.3. Orang Tua.....	23
2.3.1. Pengertian Orang Tua.....	23
2.3.2. Kewajiban Orang Tua	24
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1.Pembatalan Akta kelahiran Karena Kesalahan Dalam Pengajuan Data Orang Tua	26
3.2.Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 12/Pdt.P/2014/PN.STB	31
3.2.1. Persyaratan Pengangkatan Anak	31
3.2.2. KompetensiPemohonPembatalan Akta Kelahiran.....	40
3.2.3.Pembuktian Keabsahan Pembatalan Akta Kelahiran.....	40
3.3. Akibat Hukum Pembatalan Akta Kelahiran Karena Kesalahan Dalam Pengajuan Data Orang Tua	49
3.3.1.Terhadap Status Orang Tua.....	50
3.3.2.Terhadap Status Anak	50
3.3.3.Terhadap Akta Kelahiran	51
BAB 4 PENUTUP.....	53
4.1. Kesimpulan.....	53
4.2. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor
12/Pdt.P/2014/PN.STB



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah penerus keturunan orang tua yang akan menjadi cikal bakal pemimpin di dalam suatu kehidupan masyarakat serta negara. Identitas hukum yang diperoleh anak sejak dilahirkan harus memiliki status yang jelas, sehingga anak tidak mempunyai hambatan di masa mendatang seperti dalam proses sosial, politik, kultural dan hukum. Anak yang dilahirkan harus memiliki identitas hukum jelas untuk memastikan ibu kandung yang sah agar secara sosial tidak terjadi pergunjingan di dalam masyarakat sehingga dapat mempengaruhi psikologi anak tersebut.¹ Kesadaran hukum masyarakat di Indonesia dirasakan sangat meningkat, kesadaran hukum di Indonesia meningkat disebabkan oleh perubahan dan perkembangan yang sedang terjadi di dalam segala bidang yang membawa perubahan untuk bangsa Indonesia yang berakibat khusus dalam rangka modernisasi strata sosial.

Adapun salah satu bagian yang paling menonjol dalam hubungan ini adalah bahwa masyarakat di Indonesia saat ini merasakan pentingnya untuk memiliki Akta atau bukti tertulis. Akta ini menentukan status seseorang atas kejadian-kejadian serta peristiwa, seperti perkawinan, kelahiran, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, kematian, dan pergantian nama.² Peristiwa-peristiwa dalam kehidupan tersebut harus segera dilaksanakan dan dicatatkan karena dapat mempengaruhi kehidupan manusia dan dapat membawa akibat hukum terhadap orang-orang yang bersangkutan maupun terhadap masyarakat yang berada disekitarnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa perangkat pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Segala peristiwa yang

¹ Tan Kamello, *Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga*, (Medan: USU Press, 2011), Hlm. 67

² Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggung, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), Hlm. 1

terjadi merupakan kewenangan Lembaga Catatan Sipil untuk mencatat dan mengeluarkan akta yang berupa Akta Catatan Sipil.

Akta Catatan Sipil merupakan perihal yang sangat berpengaruh dan penting karena dengan memperoleh akta tersebut setiap orang dapat mudah dalam memperoleh bukti tentang adanya peristiwa-peristiwa yang dialami. Hal ini sesuai dengan tujuan Lembaga Catatan Sipil yaitu akan memberikan kepastian yang sebesar-besarnya dan selengkap-lengkapnyanya serta sejelas-jelasnya, akan kejadian atau peristiwa seperti diatas³ Akta kelahiran mempunyai sifat yang universal karena hal ini berkaitan dengan pengakuan atas status keperdataan seseorang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 2 yang berbunyi penyelenggaraan perlindungan anak harus berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan perlindungan anak ini mempunyai prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Pada saat ini Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di berbagai wilayah khususnya pada wilayah perkotaan maupun pada wilayah pedesaan. Dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat ini maka setiap orang yang mempunyai anak harus dibuatkan akta kelahiran. Akta Kelahiran dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Angka 9 merupakan data perseorangan yang telah terstruktur sebagai hasil dari pendaftaran mengenai status anak yang dikeluarkan oleh catatan sipil. Salah satu fungsi akta kelahiran akta sebagai pembuktian ahli waris yang sah dalam suatu keluarga.⁴ Maka setiap peristiwa kelahiran harus segera dilaporkan kepada pencatatan sipil dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari. Pengelohan dan penyajian data informasi tentang akta kelahiran sangatlah penting salah satunya dibidang lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan di Indonesia dari taman kanak-kanak sampai dengan

³*Ibid*, Hlm. 2

⁴*Ibid*, Hlm. 86

perguruan tinggi menetapkan permintaan adanya akta kelahiran sebagai salah satu syarat untuk bisa diterimanya di lembaga pendidikan yang diinginkan.

Kronologi kasus ini adalah Pemohon (suami) telah kawin sah dengan seorang perempuan (isteri) pada tanggal 03 Desember 2013 di Kabupaten Bojonegoro. Selama menjalani kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan isteri Pemohon tidak dikarunia seorang anak. Pada bulan Januari 2014 rumah Pemohon didatangi oleh seorang perempuan yang bernama Misnawati yang bertujuan untuk memberikan seorang anak. Anak tersebut lahir dari perkawinan Sirri dengan seorang laki-laki yang bernama Syaiful Rofik. Misnawati meminta tolong kepada keluarga Pemohon agar merawat anaknya dan meminta pembuatan akta kelahiran anaknya segera diurus. Pemohon dan isteri pemohon kemudian bersepakat untuk merawat anak dari Misnawati dan memberinya nama Zahira Alike Ayu Amzani. Untuk mendapatkan akta kelahiran atas anak tersebut oleh Pemohon dan isteri pemohon mengajukan akta kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo. Pemohon dalam mengajukan akta kelahiran mengakui bahwa Zahira Alike Ayu Amzani adalah anak kandung. Kemudian pada tanggal 10 Februari 2014 akta kelahiran yang diajukan telah terbit. Dalam keterangan akta kelahiran tersebut Pemohon dan isteri pemohon adalah orang tua kandung dari Zahira Alike Ayu Amzani. Oleh karena keterbatasan pemahaman Pemohon tentang pembuatan akta kelahiran dan pengangkatan anak maka Pemohon sepakat ingin membatalkan akta kelahiran tersebut karena Pemohon tidak ingin ada permasalahan yang akan timbul dikemudian hari bahwa anak yang dirawatnya bukanlah anak kandung dari keduanya.

Berdasarkan kronologi kasus di atas penulis berkeinginan untuk menyusun skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis tentang Pembatalan akta Kelahirankarena Kesalahan Dalam Pengajuan Data Orang Tua (Studi Putusan No. 12/PDT.P/2014/PN.STB)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah putusan pengadilan tentang pembatalan akta kelahiran karena kesalahan dalam pengajuan data orang tua telah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim ketika mengabulkan permohonan pembatalan akta kelahiran di Pengadilan Situbondo?
3. Bagaimana akibat hukum setelah adanya putusan pembatalan akta kelahiran?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini ada 2 (dua) yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater dan masyarakat pada umumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesesuaian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap pembatalan akta kelahiran;
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan akta kelahiran di Pengadilan Situbondo;
3. Untuk mengetahui akibat hukum setelah adanya putusan pembatalan akta kelahiran.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu – isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.⁵ Metode penelitian ini yang memberikan dasar pengetahuan kepada penulis untuk menggunakan metode-metode yang tepat dalam menciptakan suatu karya ilmiah yang sesuai dengan aturan-aturan, terarah, sistematis dan menghasilkan sebuah argumentasi hukum sehingga karya ilmiah tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif yaitu tipe penelitian yang memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma di dalam penerapan hukum positif.⁶ Karena penulis mengkaji objek yang terkait dengan permasalahan hukum yang ada di dalam karya ilmiah ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Terdapat beberapa pendekatan di dalam penelitian hukum, dengan beberapa pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan tersebut ialah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical*

⁵Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hlm. 5

⁶Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2008), Hlm. 295

approach), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa dalam tulisan ini penulis dalam melakukan penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan tersebut mengkaji tentang peraturan perundang-undangan yang berhubungan tema sentral penelitian. Selain itu juga penulis menggunakan pendekatan lain yang dipergunakan untuk memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif. Sehingga penulis menggunakan pendekatan permasalahan yang meliputi sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undang (*statue approach*)

Di dalam penelitian normatif tentunya harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena penelitian yang akan digunakan yaitu berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan untuk menelaah semua peraturan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti. Dalam kegiatan praktis pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang diteliti.⁸ Dalam permasalahan yang akan penulis kaji dalam tulisan ini yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pembatalan akta kelahiran karena kesalahan dalam pengajuan data orang tua. Sehingga di dalam pendekatan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang pertama.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Dalam meneliti pendekatan kasus, putusan hakim adalah sumber bahan hukumnya. Yang digunakan adalah alasan-alasan hukum hakim yang ada

⁷ Djarwanto, *Pokok-Pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), Hlm.93

⁸ Jhonny Ibrahim, 2008, *Op.Cit*, Hlm. 295

di dalam suatu putusan. Di dalam putusan pengadilan alasan-alasan tersebut adalah ratio decidendi yang memiliki kekuatan hukum tetap serta sebagai bahan hukum primer, oleh karena itu didalam pendekatan kasus yang perlu dipahami peneliti adalah ratio decidendi tersebut.⁹

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah alat yang digunakan di dalam suatu karya ilmiah untuk memecahkan isu hukum yang diteliti sekaligus memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan sumber penelitian yang berupa bahan hukum sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif, yang berarti mempunyai otoritas. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undang dan putusan hakim.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan penulis untuk menyusun kerangka proposal atau skripsi ini, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administasi Kependudukan.

⁹Jhonny Ibrahim, 2008, *Ibid*, Hlm. 119

¹⁰*Ibid*, Hlm. 141

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang penataan Dan peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder juga dibutuhkan dalam penelitian karya ilmiah, selain dari literatur atau buku-buku resmi dan peraturan perundang-undangan. Adapun bahan-bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Disamping bahan hukum, penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum. penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum adalah bersifat fakultatif. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum. penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi penelitian mengenai isu hukum yang diketengahkan. Disamping itu, apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum tidak boleh sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.¹¹

1.4.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan proses yang harus dilalui untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menyusun kerangka proposal atau skripsi ini, yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

¹¹Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Loc.cit*, Hlm. 109

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Analisa bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Analisa bahan hukum dapat akan diteliti untuk memperoleh kelengkapan dan kejelasannya yang kemudian diklasifikasikan serta dilakukan penyusunan yang sistematis agar mudah melakukan analisa.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anak

2.1.1 Pengertian Anak

Anak adalah anugerah Tuhan Yang maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan sumber potensi generasi muda sebagai penerus bangsa yang hendaknya dipelihara dan berhak memperoleh pendidikan seutuhnya. Dalam sebuah kehidupan rumah tangga selain membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, memiliki seorang anak merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga karena anak merupakan penerus keturunan bagi orang tuanya yang juga akan membuktikan kesempurnaan ikatan cinta dan kasih sayang orang tuanya.

- 1) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- 3) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- 4) Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

5) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak yaitu apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Apabila anak melakukan perkara pidana maka hakim dapat memerintahkan supaya si anak dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

6) Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan bahwa anak yaitu orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Berdasarkan teori para *doktrinal* anak memiliki pengertian antara lain sebagai berikut:¹²

1. Menurut Hilman Hadikusuma, yang dimaksud dengan anak adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya.
2. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, seorang anak adalah sah jika lahir dalam suatu perkawinan yang sah atau karena adanya perkawinan yang sah. Seorang anak yang dilahirkan selama perkawinan maka wanita yang melahirkan adalah ibunya dan pria yang mengawini ibunya adalah yang membenihkan anak tersebut adalah ayahnya.
3. Menurut Drajen Saragih, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan hubungan perkawinan yang sah mempunyai kedudukan sebagai anak sah. Dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah maksudnya adalah bahwa ketika anak itu dilahirkan wanita yang melahirkannya berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria tertentu. Dengan demikian setiap anak sah jika pada saat ia dilahirkan wanita yang melahirkannya berada dalam ikatan perkawinan dengan seorang pria.
4. Menurut Yusuf Al Qadhawi, menyebutkan bahwa dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami mutlak menjadi anak dari suami itu tanpa memerlukan pengakuan darinya.

¹² D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 38

Di dalam ketentuan hukum perdata, anak mempunyai peranan penting terhadap hak-hak keperdataan yang harus diakui serta dilindungi. Hak-hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia walaupun anak tersebut masih di dalam kandungan ibunya. Perhatian khusus terhadap anak semakin hari semakin berkembang. Perhatian seperti pembinaan dan bimbingan harus dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu anak yang diklasifikasikan dibawah umur 18 tahun perlu diperhatikan oleh orang tua demi pertumbuhan dan perkembangan anak baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sosial.

2.1.2 Kedudukan Anak

Hubungan nasab seorang anak merupakan suatu hak yang harus terpenuhi sejak ia lahir di dunia ini yaitu hubungan kekerabatan dengan orang tuanya. Di dalam hukum Islam hubungan kekerabatan seorang anak ditentukan dengan adanya hubungan nasab, hubungan nasab ditentukan adanya hubungan darah, dan hubungan darah ditentukan pada saat adanya kelahiran.¹³ Kepastian nasab anak kepada orang tuanya, sangat penting karena hal ini merupakan identitas yang memperjelas status perdata seorang anak, baik dalam hubungannya dengan orang tuanya maupun dengan masyarakat dan negara.¹⁴ Kedudukan anak diatur dalam Undang-Undang, yaitu:

1. Anak Sah

Pasal 42 UU Perkawinan menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan oleh pasangan suami isteri dari perkawinan yang sah. Di dalam pasal 250 KUHPerdata memberikan pengertian bahwa anak sah adalah anak yang dibenihkan atau dilahirkan selama perkawinan.¹⁵ Anak sah yang dilahirkan oleh pasangan suami dan isteri yang terikat perkawinan mempunyai kedudukan yang jelas terhadap hak-hak dari orang tuanya termasuk juga dalam hak warisnya. Anak sah dapat memakai nama belakang ayahnya sebagai identitas dan penerus keturunan keluarga

¹³ Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), Hlm. 22

¹⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), Hlm. 146.

¹⁵ Subekti dan R.. Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, (Bandung: Tarsito 1990), Hlm. 133

ayahnya maka kedua orang tuanya wajib merawat, menjaga, mendidik dan memberikan perlindungan bagi sang anak.

2. Anak Luar Kawin

Pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan memberikan pengertian anak luar kawin yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang tidak sah. Artinya anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, sedangkan dengan ayahnya tidak mempunyai hubungan hukum. Bahkan bisa saja seorang suami dapat menyangkal bahwa anak yang dilahirkan bukan keturunannya melainkan anak dari hasil perzinahan dari laki-laki lain.¹⁶ Dengan demikian hanya pengadilanlah yang dapat menentukan dan memutuskan keadaan tersebut.

Ditinjau dari segi hukum macam-macam anak luar kawin dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

- 1) Anak luar kawin yang tidak dapat di akui adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan di antaranya tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan. Ada 2 (dua) golongan anak yang tidak dapat diakui:

- a. Anak Zina

Anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan yang sah. Kedudukan hukum anak zina hanya mempunyai hubungan hukum terhadap ibunya, sedangkan terhadap ayahnya sangat tergantung jika ayahnya mengakui. Terhadap hak waris ayahnya anak zina tidak berhak mewarisi.

- b. Anak Sumbang

Anak sumbang adalah anak yang dilahirkan oleh laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan sedarah.

¹⁶ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), Hlm. 88

- 2) Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya terikat perkawinan dengan orang lain dan di antaranya terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan.

Secara umum anak yang berusia dibawah umur 15 (lima belas) tahun memerlukan perhatian khusus, karena anak tidak mungkin diperlakukan sebagaimana orang dewasa. Pada pasal 2 sampai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan hak-hak anak sebagai berikut:¹⁷

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- b. Hak atas pelayanan.
- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- d. Hak atas perlindungan hidup.
- e. Hak mendapat pertolongan pertama.
- f. Hak memperoleh asuhan.
- g. Hak memperoleh bantuan.
- h. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- i. Hak memperoleh pelayanan khusus.
- j. Hak mendapat bantuan dan pelayanan.

Hubungan erat antara orang tua dengan anak merupakan hubungan yang sangat diperlukan karena hubungan tersebut dapat berdampak positif bagi anak seperti hubungan psikologis dan hubungan spiritual pada anak. Apabila hubungan antara orang tua dengan anak tidak terjalin dengan baik maka dapat merugikan masyarakat karena keadaan sifat dan perbuatannya tidak sesuai dengan norma yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, pemisahan antara orang tua dan anak perlu dilakukan demi perkembangan kesehatan anak secara psikologis maupun secara spritual.

Disamping itu sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik terhadap anak di dalam sebuah keluarga tanpa harus memberikan didikan yang keras untuk anak karena anak bergantung kepada didikan orang tua untuk bekal

¹⁷ Darwan Prinst, 2003, *Ibid*, Hlm. 80

kehidupan sosial di masyarakat. Sebagai seorang anak diharuskan untuk berbakti, menaati dan berbuat baik terhadap kedua orang tuanya.

2.1.3 Macam-Macam Anak

Di Indonesia terdapat 5 (lima) jenis anak yang dikenal menurut Undang-Undang yaitu Anak Sah, Anak Luar Kawin, Anak Asuh, Anak Angkat dan Anak Sumbang/zina. Dari lima jenis anak tersebut terdapat perbedaan hak dari segi waris atau pendistribusian kekayaan sedangkan menurut hukum adat jenis-jenis anak dapat diklasifikasikan beberapa macam, yaitu:¹⁸

1. Anak Sah
Anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Anak sah berbeda dengan anak kandung. Anak kandung belum tentu anak sah, seperti anak luar kawin, anak haram atau anak incest.
2. Anak Kandung
Anak kandung adalah anak ibunya. Jika berkaitan dengan ayah, maka anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak sah. Oleh karena itu anak kandung yaitu anak yang dilahirkan oleh ibunya, sebab ayah tidak mengandung.
3. Anak Yang Diakui
Anak yang diakui adalah anak luar kawin yang berubah status hukumnya menjadi anak sah setelah kedua orang tuanya menikah secara sah. Jadi anak tersebut dilahirkan sebelum kedua orang tuanya menikah secara sah. Misalnya pada saat ibunya hamil diluar nikah.
4. Anak Luar Kawin
Anak luar kawin adalah anak yang lahir sebelum kedua orang tuanya menikah atau kawin secara sah dan secara yuridis anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum antara anak dengan ayah biologisnya. Anak luar kawin akan menjadi sah apabila ayah biologisnya mengakui bahwa anak tersebut anak biologis yaitu dengan cara menikah dengan ibunya secara hukum.
5. Anak Angkat
Anak angkat adalah anak yang berfungsi sebagai pemancing yang dilakukan oleh keluarga yang sudah lama kawin tetapi belum juga melahirkan anak.

¹⁸ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, (Surabaya: Laksbang Justisia, 2011), Hlm.142

6. Anak Tiri

Anak tiri adalah anak yang dihasilkan dari perkawinan sebelumnya yang dibawa masuk ke dalam perkawinannya yang kemudian. Anak tiri menurut hukum adat, jika tidak diangkat anak oleh ayah atau ibu tirinya, maka ia hanya berhak terhadap harta asal ayah atau ibu kandungnya. Sedangkan terhadap harta gono gini, ia hanya berhak terhadap harta gono gini orang tuanya sendiri.

7. Anak Luar Kawin yang Lahir di Luar Perkawinan yang Sah

Anak luar kawin ini secara hukum hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu kandungnya. Hubungan tersebut tidak ada akibat hukumnya berkaitan dengan ahli waris terhadap harta benda ayahnya. Anak luar kawin hanya berhak mewarisi harta benda ibunya.

8. Anak asuh

Anak asuh adalah anak orang lain yang diasuh oleh orang tua asuhnya. Anak asuh ini tidak harus tinggal bersama orang tua asuhnya artinya dapat tinggal dimana saja. Misal di panti asuhan atau dengan orang tua kandungnya atau anggota kerabat yang lain. Orang tua asuh hanya memberikan sumbanya tertentu secara rutin maupun berkala.

9. Anak Piara

Anak piara adalah anak orang lain atau anggota kerabat sendiri yang diambil dan dipelihara atas rasa belas kasihan. Anak piara ini diambil karena berbagai hal seperti anak ini berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi/miskin. Anak piara harus tinggal bersama orang tua yang memeliharanya.

10. Anak Incest

Anak incest adalah anak haram yaitu anak yang diperoleh dari hubungan terlarang baik secara agama ataupun secara adat istiadat. Karena anak ini lahir dari hubungan antara ayah dan anak biologisnya, kakek dengan cucunya, ibu dengan anak kandungnya, laki-laki dengan perempuan sekandung, paman dengan kemenakannya, bibi dengan anak sepupunya, dan seterusnya.

11. Anak Linggo

Anak linggo adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki atas permintaan sang suami. Jadi seorang suami meminta persetujuan istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengan tetangga atau teman dekatnya yang sudah dimintai tolong oleh sang suami. Anak yang dilahirkan oleh sang isteri yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain itu diakui sah sebagai darah dagingnya sendiri.

Dengan demikian macam-macam anak yang disebutkan diatas mempunyai kedudukan hukum yang berbeda-beda terhadap ibu atau ayahnya. Menurut hukum adat, anak mempunyai makna sebagai ahli waris yang sangat di damba-dambakan dalam sebuah keluarga. Keberadaan anak tidak hanya sebagai makna ahli waris saja, tetapi banyak makna yang dapat diperoleh jika memiliki anak antara lain sebagai penerus keturunan, sebagai ahli waris, untuk mendoakan orang tua jika kelak meninggal dunia, sebagai pemersatu keluarga, sebagai tenaga kerja di sawah atau tegalan dan untuk meningkatkan status sosial.¹⁹ Sebuah keluarga dikatakan bahagia dan sejahtera jika memiliki anak sekaligus harta benda. Jika dalam sebuah keluarga tidak mempunyai anak, maka keluarga tersebut berusaha sedemikian rupa untuk memperoleh anak dengan berbagai cara.

Hal ini menjadi kebutuhan yang harus terpenuhi bagi masyarakat karena anak merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga. Dalam sebuah perkawinan yang ideal kehadiran anak merupakan idaman bagi setiap orang tua, namun pada kenyataannya tidak selalu demikian banyak fakta yang menunjukkan bahwa orang tua rela membuang dan membunuh anaknya demi menutupi aib bagi keluarganya.

2.2 Akta Kelahiran

2.2.1 Pengetian Akta Kelahiran

Menurut UU Perkawinan Pasal 9 angka 1 menyebutkan bahwa “Setiap kelahiran wajib di laporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah Setempat”. Artinya ketika seorang anak dilahirkan kedua orang tuanya wajib untuk mempunyai bukti tertulis atau autentik. Bukti tertulis tersebut yang berhak mengeluarkan adalah Lembaga Catatan Sipil.²⁰ Hal ini dapat kita lihat bahwa Kantor Catatan Sipil adalah menyelenggarakan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan akta Kelahiran yang terdapat di dalam pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983.

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden di atas, maka setiap peristiwa kelahiran hendaknya perlu dicatatkan untuk mendapat Akta Kelahiran. Supaya kedudukan hukum seorang anak dapat dilihat kebenarannya sewaktu-waktu.

¹⁹Dominikus Rato, 2011, *Ibid*, Hlm. 138

²⁰Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggung, 1991, *Op.cit*, Hlm. 41

Dengan demikian akta kelahiran dapat membuktikan bahwa anak yang mencapai umur tertentu dapat melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang. Di samping itu, akta kelahiran dapat pula dijadikan jati diri bahwa ia adalah ahli waris yang sah dari seorang pewaris. Jati diri tersebut dapat diperoleh dari suatu akta kelahiran yang mencantumkan dengan jelas mengenai hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta menegaskan nama orang tuanya yang melahirkan dan hubungan mereka sebagai suami atau isteri yang sah.²¹

Dengan demikian, Akta Kelahiran adalah suatu akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna didepan hakim, memberikan kepastian hukum, menentukan kedudukan hukum seseorang dan waktu berlakunya tidak terbatas yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil.²² Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- 2) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan Akta Kelahiran.

Undang-undang ini menegaskan bahwa orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara mempunyai tanggung jawab yang merupakan serangkaian kegiatan demi terpenuhinya hak-hak anak secara terus menerus. Tindakan ini berguna untuk mewujudkan kehidupan yang baik untuk anak sebagai penerus bangsa yang tangguh, potensial, serta memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai akhlak mulia untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.²³ Akta kelahiran digunakan untuk mendukung kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang yang mempunyai kekuatan hukum sah serta merupakan alat bukti sempurna di pengadilan.

²¹ *Op.cit*, Hlm. 41

²² Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta; Prestasi Pustaka, 2012), Hlm. 23

²³ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007). Hlm. 231

2.2.2 Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya implementasi terutama mengenai sistem dan prosedur. Prosedur salah satu yang memegang peranan penting dalam proses Administrasi. Prosedur yang dimaksudkan agar pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh administrator (aparatur negara) dapat berjalan secara teratur sehingga terjadi keseragaman terhadap satu pekerjaan. Dapat dijelaskan bahwa, Prosedur adalah rangkaian metode-metode yang telah menjadi langkah-langkah tetap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dibidang ketatausahaan yang biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang. Pengajuan Permohonan Akta Kelahiran merupakan langkah awal dalam prosedur pembuatan akta kelahiran. Adapun prosedur pengurusan pembuatan akta kelahiran dapat dilakukan sebagai berikut:²⁴

- a. Pemohon/Pelapor
 - 1) Mengisi formulir pendaftaran kelahiran yang telah disediakan.
 - 2) Menyampaikan isian formulir tersebut beserta kelengkapan persyaratan kepada Sub Seksi Kelahiran.
- b. Sub Seksi Kelahiran
 - 1) Menerima dan meneliti kelengkapan persyaratan pelaporan kelahiran umum.
 - 2) Membuat Surat Perintah Setor (SPS) rangkap 3 (tiga) untuk pembayaran biaya pembuatan Akta Kelahiran dan menyerahkan dua lembar beserta SPS asli kepada pemohon untuk pembayaran ke loket.
- c. Pemohon/Pelapor
 - 1) Menerima SPS dua lembar dari Sub Seksi Kelahiran.
 - 2) Membayar biaya ke loket sesuai dengan SPS.
- d. Petugas Loket
 - 1) Menerima pembayaran disertai SPS dari pemohon.

²⁴Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggung, 1991, *Op.Cit*, Hlm. 86

- 2) Membuat Tanda Bukti Pembayaran (TBP) rangkap 3 (tiga) dan menyerahkan dua lembar beserta SPS asli kepada pemohon, untuk dipergunakan sebagai resi pengambilan Kutipan Akta.
- e. Pemohon/Pelapor
- 1) Menerima dua lembar TBP dan SPS asli dari petugas loket.
 - 2) Menyampaikan TBP kepada sub Seksi Kelahiran.
- f. Sub Seksi Kelahiran
- 1) Menerima tembusan TBP dari pemohon.
 - 2) Mencatat data kelahiran umum dalam register kelahiran.
 - 3) Mencatat data kelahiran tersebut dalam buku klapper.
 - 4) Meminta tanda tangan pemohon/pelapor dan saksi-saksi pada register.
 - 5) Membubuhkan nomor register di atas formulir laporan.
 - 6) Membuat kutipan akta kelahiran berdasarkan data yang ada di dalam register.
 - 7) Menyampaikan register dan kutipan akta kelahiran kepada pegawai luar biasa (Kepala Kantor Pembantu Catatan Sipil Wilayah Kota) untuk ditandatangani.
 - 8) Membuat dan menyampaikan laporan tentang kelahiran Kepada Balai Harta Peninggalan.
- g. Pegawai Luar Biasa (Kepala kantor Catatan Sipil wilayah Kota)
- 1) Menerima, meneliti dan menandatangani register dan kutipan akta kelahiran umum.
 - 2) Mengembalikan register dan kutipan akta kelahiran kepada Sub Seksi Kelahiran.
- h. Sub Seksi Kelahiran
- 1) Menerima Register dan Kutipan Akta Kelahiran yang telah ditandatangani.
 - 2) Menyerahkan kutipan akta kelahiran kepada Pemohon/Pelapor setelah yang bersangkutan menyerahkan Tanda Bukti Pembayaran (TBP).

- 3) Menyerahkan register beserta buku klapper kepada Urusan Tata Usaha.

- i. Urusan Tata Usaha

- 1) Menerima register beserta buku klepper dari sub seksi kelahiran.
- 2) Menyimpan dan merawat register kelahiran.
- 3) Menyerahkan register beserta buku klapper tersebut ke Kantor Catatan Sipil.

Proses untuk pembuatan akta kelahiran tidaklah berbelit-belit, yang diperlukan para pihak dapat memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada saat ini, akta kelahiran berguna untuk memudahkan urusan-urusan seperti dalam hal pembagian warisan sehingga dengan memiliki akta kelahiran yang bersangkutan dapat membuktikan kedudukan hukumnya. Kemudian banyak lembaga pendidikan yang telah menetapkan adanya akta kelahiran sebagai suatu syarat untuk bisa diterima di lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi.

2.2.3 Fungsi Akta Kelahiran

Salah satu sistem pencatatan yang ada pada sebuah negara, pencatatan kelahiran bersifat universal pada dasarnya merupakan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Dalam pengertian yang lebih konkrit, pencatatan kelahiran" memberikan pengakuan hukum dari negara terhadap identitas, silsilah dan kewarganegaraan seseorang, yang diwujudkan melalui dokumen pencatatan kelahiran, yaitu akta kelahiran.

Kelahiran merupakan kehadiran anggota keluarga baru yang harus segera dilaporkan. Kepemilikan Akta Kelahiran merupakan wujud pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Meskipun akta kelahiran merupakan dokumen yang sangat penting, namun masih banyak masyarakat yang enggan mengurusnya secara cepat. Mereka sering menunda pengurusannya karena malas. bahkan masih ada yang tidak mau mengurusnya sama sekali. Padahal idealnya, pembuatan akta kelahiran dilakukan dalam waktu 60 hari sejak persalinan. Dengan demikian setiap kelahiran dilaporkan dengan cepat, sehingga mendukung

upaya pencatatan kependudukan secara akurat, sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Mengapa setiap orang harus memiliki Akta kelahiran, akta Kelahiran mempunyai banyak manfaat antara lain:²⁵

a. Manfaat utama dari akta kelahiran adalah:

- 1) Menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Di dalam akta kelahiran tersebut dijelaskan siapa bapak dan ibu dari si anak. Jadi akta kelahiran menentukan status hukum seseorang.
- 2) Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak. Akta kelahiran anak lahir di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia (WNI).

b. Kegunaan akta kelahiran bagi anak antara lain:

- 1) Salah satu syarat untuk bersekolah bagi si anak mulai dari sekolah taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.
- 2) Salah satu syarat pembuatan kartu Keluarga Tanda Penduduk (KTP).
- 3) Untuk penggunaan hak pilih.
- 4) Pengurusan hak waris.
- 5) Pembuatan paspor.
- 6) Melaksanakan perkawinan.
- 7) Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27, bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Akta Kelahiran mempunyai manfaat yang begitu besar, hampir setiap urusan membutuhkan Akta Kelahiran. Akta Kelahiran ini bisa dikatakan sebagai kebutuhan administrasi dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang terutama untuk anak untuk kebutuhan masa depannya.

²⁵www.bankjmm.com, *Manfaat dan Kegunaan Akta Kelahiran*, diakses pada tanggal 28-08-2017, Diakses Pada Pukul 09.00 WIB

2.3 Orang Tua

2.3.1 Pengertian Orang Tua

Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu Ibu dan Bapak. Ibu dan bapak selain telah melahirkan kita ke dunia ini, ibu dan bapak juga yang mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik. Ilmu pengetahuan yang pertama diterima oleh anak adalah dari orang tuanya. Orang tua adalah pusat kehidupan rohani si anak dan sebagai penyebab berkenalnya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tuanya di permulaan hidupnya dahulu.²⁶

Jadi, orangtua atau ibu dan bapak memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anak. Sejak seorang anak lahir, ibunyalah yang selalu ada di sampingnya. Oleh karena itu ia meniru perangai ibunya dan biasanya seorang anak lebih cinta kepada ibunya, apabila ibu itu menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh kasih sayang. Ibu merupakan orang yang mula-mula dikenal anak yang menjadi temanya dan yang pertama untuk dipercayainya menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua juga telah memperkenalkan anaknya kedalam hal-hal yang terdapat di dunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak.

2.3.2 Kewajiban Orang Tua

Dalam lingkungan keluarga orang tua bertanggung jawab dalam suatu urusan rumah tangga dan dalam keluarga orang tua harus mencurahkan perhatian dan bimbingan dalam mendidik anak sehingga anak dapat memperoleh dasar-dasar dan pola pergaulan hidup pendidikan yang baik dan benar, melalui penanaman disiplin dan kebebasan secara serasi.²⁷ Seorang anak harus menghormati dan

²⁶ Abdul Wahib, *Konsep Orang Tua Dalam Membangun Kepribadian Anak*, dalam berita arsip nasional, No.1, November 2015 (Magetan: STIAI, 2015). Hlm. 2

²⁷ Yunia Rahma Utami, *Peranan Orang Tua Terhadap Penanaman Nilai Kejujuran Anak Dalam lingkungan Masyarakat Di Dusun I dan II Desa Teba Jawa Kabupaten Pesawaran Tahun 2013*, [Http://digilip.unila.ac.id/943/3/BAB](http://digilip.unila.ac.id/943/3/BAB), Diakses Pada Tgl 3 September 2017, Pukul 18. 50 WIB

menghargai orang tuanya begitu pula orang tua harus merawat dan mendidik anaknya sebelum anak tersebut dewasa. Dalam pasal 298 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya yaitu bahwa:

Setiap anak, berapapun umurnya, wajib menghormati dan menghargai orang tuanya. orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih dibawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapat mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu. Bagi yang sudah dewasa berlaku ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bagian 3 bab ini.

Dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dijelaskan mengenai kewajiban orang tua saat perkawinan berlangsung yaitu bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai kewajiban orang tua, yaitu pada pasal 105 bahwa apabila terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Agar dapat hidup dengan tenang kewajiban orang tua terhadap anak salah satunya mempunyai tempat kediaman yang layak huni bagi keluarga, sehingga anak merasa terlindungi dari gangguan pihak lain agar kehidupan keluarga aman dan tentram. Suatu kewajiban bagi orang tua untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anak sampai si anak dapat mencari nafkah sendiri. Kewajiban orang tua untuk bertanggung jawaban kebutuhan anak bersifat memaksa yang berarti kewajiban tersebut tidak boleh dilepaskan dengan membuat perjanjian tertentu.

Pada umumnya orang tua berharap kelak seorang anak akan mampu mewujudkan harapan dan cita-citanya yang belum tercapai, sedangkan disisi lain anak juga akan menjadi pewaris dari harta dan kekayaan yang ditinggalkan orang tuanya kelak jika meninggal. Orang tua mempunyai hak untuk mengarahkan anak menuju pada tujuan hidupnya dengan baik dan benar serta mendapatkan kasih sayang dalam hubungan keluarga yang harmonis. Disamping itu, anak juga mempunyai kewajiban terhadap diri sendiri, orang tua dan masyarakat. Kewajiban ini ditanamkan melalui pembiasaan secara terusmenerus sejak dini melalui teladan dari orang tua.

Anak yang tidak mempunyai orang tua dalam ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. Demikian halnya dengan anak-anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhannya baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar berhak untuk memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sedangkan bagi anak-anak yang menunjukkan tingkah laku yang menyimpang, berdasarkan Pasal 6 berhak diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

Jika kedua orang tua bercerai maka terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak dalam pasal 41 huruf c UU Perkawinan ialah baik bapak atau ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata untuk kepentingan anak, jika terjadi perselisihan tentang hak asuh anak maka pengadilan yang berhak memutuskan. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak akibat perceraian pada pokoknya mengutamakan kepentingan si anak yang menyangkut tentang pendidikan dan pemeliharaan hidup secara keseluruhan, serta tidak lepas dari kasih sayang kedua orang tuanya.²⁸

²⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm. 373

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengajuan pembatalan akta kelahiran karena kesalahan dalam pengajuan data orang tua yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Adapun pembatalan akta kelahiran harus dilakukan dengan mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan Surat Penetapan yang berkekuatan hukum tetap. Setelah mendapatkan Surat Penetapan dari Pengadilan maka Petugas Catatan Sipil akan membatalkan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan kemudian menarik Kutipan Asli Akta Kelahiran dan memberikan catatan pinggir di Register Akta.
2. Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus permohonan pembatalan akta kelahiran karena kesalahan dalam pengajuan data orang tua dalam putusan Nomor 12/Pdt.p/2014/PN.STB di Pengadilan Negeri Situbondo yaitu mendasarkan putusannya pada perbuatan Pemohon yang tidak melakukan prosedural pengangkatan anak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Permohonan pengesahan pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan ditempat domisili anak yang akan diangkat dan calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat kelengkapan permohonan pengesahan anak di Pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk “Penetapan”.
3. Akibat hukum setelah adanya pembatalan akta kelahiran karena kesalahan dalam pengajuan data orang tua ada 3 (tiga) yaitu terhadap status orang tua bahwa Zahira Alike Ayu Amzani masih mempunyai hubungan hukum dengan orang tua asalnya, begitu pula dengan kewajiban-kewajiban untuk merawat dan memberikan warisan menjadi hak mutlak. Sedangkan Pemohon dan Isteri Pemohon tidak bisa menjadikannya anak angkat sebelum melakukan

prosedural pengangkatan anak. Terhadap status anak bahwa anak tersebut tidak pernah diangkat oleh Pemohon sehingga Pemohon tidak berhak untuk memberikan kewajiban-kewajiban seperti memberikan pendidikan dan biaya pemeliharaan. Sedangkan terhadap akta kelahiran keabsahannya batal demi hukum karena pembuatannya menggunakan keterangan yang tidak sesuai fakta.

4.2 Saran

1. Bagi para Pemohon hendaknya tidak melakukan permohonan pembuatan akta kelahiran yang tidak sesuai dengan fakta yaitu pemalsuan identitas orang tua karena dapat mempunyai dampak besar dikemudian hari.
2. Hendaknya kepada para Pemohon dalam melakukan proses pengangkatan anak harus melalui prosedural yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak merugikan para pihak terutama kepentingan anak.
3. Hendaknya kepada para orang tua lebih memperhatikan kebutuhan anak dalam hal kewajiban pemeliharaan serta membuat akta kelahiran yang sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga status orang tua dan anak menjadi jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djarwanto.1984.*Pokok-Pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*. Liberty. Yogyakarta.
- Jhonny Ibrahim. 2008.*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Pubhlishing. Malang.
- Tan Kamello. 2011.*Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga*. USU Press. Medan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Muladi. 2007.*Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama. Bandung.
- Rusli Pandika. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Darwan Prinst. 2003.*Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Dominikus Rato. 2011.*Hukum Perkawinan dan Waris Adat*.Laksbang Justisia. Surabaya.
- Victor M. Situmorang dan Dra. Cormentyana Sitanggung. 1991.*Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Subekti. 1990. KUH Perdata. Tarsito. Bandung.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Leagal Research)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Amir Syarifudin. 1984.*Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Gunung Agung. Jakarta.
- Moh Taufik Makarao.2009. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Setiawan Widagdo. 2012.*Kamus Hukum*. Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Huzaenah Tahido Yanggo. 2010.*Fikih Perempuan Kontemporer*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143), Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara republik indonesia tahun 2007 nomor 123, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4768), Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832), Jakarta.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang penataan Dan peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050), Jakarta.

Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 12/PDT.P/PN.STB.


Jurnal

Abdul Wahib, 2015, *Konsep Orang Tua Dalam Membangun Kepribadian Anak*, dalam berita arsip nasional, No.1, November 2015, Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif, Magetan.

[Http://digilip.unila.ac.id/943/3/BAB](http://digilip.unila.ac.id/943/3/BAB), Diakses Pada Tgl 3 Sepetember 2017, Pukul 18. 50 WIB

Internet

www.bankjim.com, Manfaat dan Kegunaan Akta Kelahiran, diakses pada tanggal 28-08-2017, Diakses Pada Pukul 09.00 WIB



P U T U S A N

NOMOR : 12/PDT.P/2014/PN.STB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah mengambil Putusan sebagai berikut dalam permohonan : -----

MOHAMMAD HAMZAH, Laki - laki, Umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Dam Jalan Merpati Rt.003, Rw.001, Desa Sumberkola, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disebut sebagai : ----- P E M O H O N -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah memperhatikan surat – surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ; -

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ; ---

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 April 2014 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 10 April 2014 dengan Register perkara Nomor : 12/PDT.P/2014/PN.STB telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan Pembatalan Akte Kelahiran No. 3512-LT-10022014-0025, tanggal 10 Februari 2014, dengan berdasarkan hal – hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pemohon telah kawin sah dengan seorang perempuan bernama : YULIATUN, sebagaimana Kutipan Akte Nikah, Nomor : 196 / 02 / XII / 2003, tanggal 03 –

12- 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro ;-

2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Isteri pemohon tersebut sampai sekarang tidak dikaruniai seorang anak ;-----

3. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2014 diberi didatangi oleh seorang perempuan akan memberikan anaknya dengan mengatakan tolong diurus untuk pembuatan akte kelahirannya dan atas kesepakatan Pemohon dengan isteri pemohon telah menerima pemberian seorang anak Perempuan yang diberi nama ZAHIRAH ALIKA AYU AMZANI, lahir di Situbondo, pada tanggal 24 JULI 2013, anak dari seorang ibu bernama : MISNAWATI ;-----

4. Bahwa anak yang bernama ZAHIRAH ALIKA AYU AMZANI, lahir dari hasil perkawinan sirri antara seorang perempuan bernama MISNAWATI dengan seorang laki-laki yang bernama : SYAIFUL ROFIK, dan ibu kandung dari anak tersebut yaitu yang bernama MISNAWATI sudah tidak diketahui tempat tinggal secara pasti ;-----

5. Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran atas anak yang bernama ZAHIRAH ALIKA AYU AMZANI tersebut, atas kesepakatan Pemohon dan istri pemohon mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk dibuatkan Akte Kelahiran dan Pemohon beserta isteri pemohon mengakui sebagai anak kandungnya ;-----

6. Bahwa karena ketidak mengertian Pemohon dan isteri pemohon atas pembuatan Akte Kelahiran seorang anak tersebut yang diakui sebagai anak kandung sendiri oleh Pemohon dan isteri pemohon dan yang nantinya akan permasalahan dikemudian hari, maka Pemohon dan isteri pemohon mau untuk membatalkan Akte Kelahiran No. 3512- LT-10022014-0025, tanggal 10 Februari 2014 yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo tersebut

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Mengesahkan dan mengijinkan kepada Pemohon untuk membatalkan Akta Kelahiran No. 3512-LT-10022014-0025, tanggal 10 Februari 2014 tertulis atas nama seorang anak perempuan bernama : ZAHIRAH ALIKA AYU AMZANI ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk membatalkan Akta Kelahiran Nomor : No. 3512-LT-10022014-0025, tanggal 10 Februari 2014 tertulis atas nama seorang anak perempuan bernama : ZAHIRAH ALIKA AYU AMZANI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo tersebut dan mencoret dalam Register Akta Kelahiran yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan berdasarkan salinan resmi penetapan ini ;-----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;-----

SUBSIDAIR :-----

Memutus lain menurut kebijaksanaan Pengadilan Negeri yang sesuai dengan hukum dan keadilan ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap yaitu Pemohon sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang berupa foto kopi sebagai berikut : -----

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3512064304860004 tanggal 04 Nopember 2012 atas nama YULIATUN, diberi tanda P.1 ; -----
2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3512061802780003 tanggal 04 Nopember 2012 atas nama MOHAMMAD HAMZAH, diberi tanda P.2; ---
3. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/02/XII/2003 tanggal 03 Desember 2003, diberi tanda P.3 ; -----
4. Foto Kopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3512- LT-10022014-0025 tanggal 10 Februari 2014 atas nama ZAHIRAH ALIKA AYU AMZANI, diberi tanda P.4 ; -----

5. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor : 3512060410100003 tanggal 30 Januari 2014 atas nama Kepala Keluarga : MOHAMMAD HAMZAH, diberi tanda P.5 ; -----

6. Foto Kopi Permohonan Akta Kelahiran atas nama Pemohon: MOHAMMAD HAMZAH dan YULIATUN, tertanggal 29 Januari 2014 diberi tanda P.6 ; -----
7. Foto Kopi Surat Pernyataan diberi tanda P.7 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti tertulis berupa foto copy surat-surat tertanda P.1 sampai dengan P.7 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dimuka persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi SYAIFUL BAHRI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;-----

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan sdr. YULIATUN sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu ;-----

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan sdr. YULIATUN ;-----

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan istri Pemohon belum dikaruniai anak sampai dengan sekarang ;-----

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan istri Pemohon saat ini tinggal bersama seorang anak perempuan yang bernama ZAHIRAH ALIKA AYU AMZANI ;-----

- Bahwa saksi mengetahui anak perempuan tersebut diberikan oleh ibu kandungnya yang bernama MISNAWATI kepada Pemohon pada bulan Januari 2014 ;-----

- Bahwa saksi mengetahui pada saat penyerahan anak dari sdr MISNAWATI kepada Pemohon ;-----

- Bahwa sebelum penyerahan anak tersebut saksi diceritakan oleh Pemohon bahwa istri Pemohon pernah dihubungi melalui telpon oleh sdr MISNAWATI dengan maksud untuk memberikan seorang anak perempuan sdr MISNAWATI oleh karena MISNAWATI sudah tidak sanggup membiayai kebutuhan hidup anaknya, selain itu alasan MISNAWATI hendak memberikan anaknya adalah karena suami sdr. MISNAWATI sudah meninggalkan sdr. MISNAWATI dan tidak mau bertanggung jawab serta mengurus kehidupan sdr. MISNAWATI dan anak perempuannya tersebut selanjutnya istri

Pemohon mengatakan kepada sdr. MISNAWATI masih menunggu Pemohon untuk berunding terlebih dahulu karena Pemohon pada waktu itu tidak ada dirumah karena sedang bekerja, akan tetapi sdr. MISNAWATI terus mendesak. Selanjutnya sdr. MISNAWATI datang bersama saksi SITI HARISTIANA kepada Pemohon dengan membawa seorang anak perempuan, oleh karena sdr. MISNAWATI terus memohon dan mendesak agar anaknya diasuh oleh Pemohon akhirnya Pemohon menerima anak perempuan tersebut. Kemudian keesokan harinya saksi diberitahu oleh Pemohon bahwa dirinya telah diberi seorang anak perempuan oleh sdr. MISNAWATI setelah itu Pemohon menyuruh saksi untuk membuat surat pernyataan penyerahan atas anak tersebut ;-----

- Bahwa kemudian saksi membuatkan Surat Pernyataan penyerahan anak dari sdr. MISNAWATI kepada Pemohon dan Istri Pemohon;-----

- Bahwa proses penyerahan anak perempuan tersebut dihadiri dan disaksikan oleh saksi sendiri, Pemohon, Istri Pemohon, Sdr. MISNAWATI, Ketua RT.03 yang bernama JUNAIDI, saksi SITI

HARISTIANA dan Pak Kampung yang bernama SULAIMAN selanjutnya saksi membacakan surat pernyataan tersebut dan sdr. MISNAWATI mengerti dan membenarkan isinya setelah itu surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh sdr. MISNAWATI, Pemohon, saksi sendiri, JUNAEDI dan SULAIMAN, kemudian sdr. MISNAWATI menawarkan untuk pengurusan akta kelahiran atas anak tersebut sehingga pada akhirnya sdr. MISNAWATI yang melakukan pengurusan akta kelahiran tersebut;-----

- Bahwa saksi mengetahui pada saat proses permohonan akta kelahiran tersebut, dimana permohonannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, permohonan yang pertama ditolak oleh karena sdr.

MISNAWATI sebagai saksi dalam permohonan tersebut tidak memiliki KTP sehingga ditolak oleh Kantor Catatan Sipil, selanjutnya pada permohonan kedua permohonan tidak ditolak oleh karena yang menjadi saksi dalam permohonan tersebut adalah sdr. NURUL dan memiliki KTP ;-----

- Bahwa saksi mengetahui pada saat proses permohonan pembuatan tersebut, Pemohon dan Istri Pemohon hadir di kantor catatan sipil serta menanda tangani blangko permohonan akta kelahiran sebagai orang tua si anak yang akan dibuatkan akta kelahirannya dan pada saat itu dihadiri oleh saksi sendiri dan sdr. NURUL yang juga ikut menanda tangani blangko permohonan sebagai saksi-saksi ;-----

- Bahwa saksi mengetahui akta kelahiran atas nama ZAHIRAH ALIKA AYU AMZANI akhirnya diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil ;-----

- Bahwa setelah satu bulan akta kelahiran tersebut terbit, Pemohon bercerita kepada saksi bahwa Pemohon telah di datangi oleh Petugas dari catatan sipil sebanyak 2 (dua) kali untuk memberitahukan adanya kekeliruan terhadap data permohonannya dan Petugas dari Catatan Sipil menyarankan agar Pemohon mencabut berkas permohonan akta akta tersebut dan membatalkan akta kelahiran tersebut melalui Pengadilan Negeri Situbono, dan seharusnya anak tersebut dilakukan melalui proses adopsi terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Situbondo ;-----

- Bahwa kemudian saksi bersama Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Situbondo dengan maksud untuk menanyakan mengenai kekeliruan atas akta kelahiran tersebut dan Kepala Kantor Catatan Sipil Situbondo menanyakan kepada Pemohon, apakah Akta Kelahiran sudah dicabut melalui Pengadilan lalu mengancam Pemohon apabila tidak dicabut akan dituntut Pidana ;-----

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan sdr. SYAIFUL ROFIK yang merupakan suami siri sdr. MISNAWATI dan pada waktu itu saksi mengatakan kepada sdr. SYAIFUL ROFIK :”MISNAWATI dan anaknya sudah tidak saudara urus dan pada waktu melahirkan tidak ditanggung biayanya” namun sdr. SYAFUL ROFIK tidak peduli dengan omongan saksi dan malah mengancam akan mengambil anak tersebut;-----

- Bahwa pada saat proses penyerahan anak tersebut, sdr. MISNAWATI pernah mengatakan kepada saksi bahwa Ayah biologis atas anak tersebut akan diambil dan mengatakan kalau sudah ada yang menawarkan anak tersebut dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-
- Bahwa saksi mengetahui adanya pernah diadakan pertemuan di rumah Kepala Desa yang dihadiri oleh Bapak Kepala Desa, saksi sendiri, sdr. MISNAWATI, Pemohon, Istri Pemohon, Pak Kampung serta Pak RT dan inti dari pertemuan tersebut adalah sdr. MISNAWATI ingin mengambil anak yang sekarang berada pada Pemohon oleh karena dulu waktu penyerahan saksi menyesal telah menyerahkan anaknya dan oleh Pemohon akan diserahkan dengan catatan sdr. MISNAWATI harus benar-benar mampu bertanggung jawab penuh atas anak tersebut dan benar-benar harus dapat memenuhi kebutuhan si anak sebagaimana dalam isi surat pernyataan yang ditanda tangani oleh sdr. MISNAWATI tersebut, akan tetapi dari pertemuan tersebut tidak menemukan jalan keluarnya sampai pada akhirnya Pemohon mengajukan permohonan pembatalan akta kelahiran atas nama ZAHIRA ALIKA AYU AMZANI ke pengadilan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ZAHIRA ALIKA AYU AMZANI telah diasuh oleh Pemohon dan Istri Pemohon sekitar 3 (tiga) bulan dan selama dalam asuhan Pemohon dan Istrinya anak tersebut makanan serta kesehatannya terjamin serta jarang sakit ;----

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja pada salah satu Bank Swasta di Situbondo ;-----
- Bahwa saksi mendengar dari cerita-cerita orang bahwa sdr. MISNAWATI sering berganti-ganti pasangan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama ZAHIRAH ALIKA AYU AMZANI diasuh oleh Pemohon dan Istri Pemohon sdr. MISNAWATI tidak pernah datang menengok anaknya tersebut ;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;-----

2. Saksi SITI HARISTIANA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan akan tetapi saksi hanya mengetahui masalah saksi pernah mengurus pembuatan akta kelahiran atas nama ZAHIRAH ALIKA AYU AMZANI ;-----

- Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon selama 20 (dua puluh) tahun yang lalu karena Pemohon adalah tetangga saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan sdr.YULIATUN sejak lebih dari 7 (tujuh) tahun ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan sdr. YULIATUN belum dikaruniai seorang anak ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. MISNAWATI selama 1 (satu) tahun yang beralamat di Jalan Plaosa Situbondo ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sehari-hari sdr. MISNAWATI tidak bekerja ;---
- Bahwa saksi mengetahui sdr. MISNAWATI dahulu pernah menikah secara sah dengan orang Besuki berkerja di Sat Pol PP Situbondo serta dikaruniai satu orang anak namun sekarang sudah bercerai, kemudian sdr. MISNAWATI menikah siri lagi dengan sdr. SYAIFUL ROFIK ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pernikahan siri sdr. MISNAWATI, dan saksi hanya mendengar dari cerita orang-orang bahwa sdr. MISNAWATI menikah siri dengan sdr. SYAIFUL ROFIK ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. SYAIFUL ROFIK karena dulu SYAIFUL ROFIK adalah tetangga saksi dan sekarang sdr. SYAIFUL ROFIK sudah pindah rumah di Jalan Tembus ;---

- Bahwa saksi mengetahui sdr. SYAIFUL ROFIK sehari-hari bekerja sebagai supir serta memiliki seorang istri sah dan memiliki satu orang anak dan saat ini sdr. SYAIFUL ROFIK tinggal bersama dengan istri sahnya ;-----

- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan siri antara sdr. MISNAWATI dengan sdr. SYAUFUL ROFIK dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ZAHIRAH ALIKA AYU AMZANI ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ZAHIRAH ALIKA AYU AMZANI berusia sekitar 6 (enam) bulan dan saat ini diasuh dan dirawat oleh Pemohon dan Istri Pemohon ;-----

- Bahwa saksi mengetahui ZAHIRAH ALIKA AYU AMZANI diasuh dan dirawat oleh Pemohon dan Istrinya karena sdr. MISNAWATI sendiri yang memberikan kepada Pemohon dan Istri Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian saat sdr. MISNAWATI memberikan anaknya kepada Pemohon dan Istrinya tersebut yaitu pada awalnya sdr. MISNAWATI pernah datang ke rumah saksi kemudian sdr. MISNAWATI menelpon istri Pemohon dengan mengatakan akan memberikan anaknya karena tidak kuat membelikan susunya dan oleh istri Pemohon disuruh menunggu suami Pemohon karena pada saat itu suami Pemohon tidak ada di rumah dan sedang bekerja, selanjutnya sdr. MISNAWATI datang sendiri menemui istri Pemohon untuk menyerahkan anaknya tersebut ;-----

- Bahwa saksi tidak ikut pada saat sdr. MISNAWATI menyerahkan anaknya kepada Istri Pemohon ;-----
- Bahwa pada waktu sdr. MISNAWATI menyerahkan anaknya kepada istri Pemohon, istri Pemohon langsung menerima dan mengatakan :”tolong anak ini dijaga” ;-----
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Surat Pernyataan penyerahan anak yang dibuat oleh Pemohon sehari setelah ZAHIRAH ALIKA AYU AMZANI diserahkan oleh sdr.

MISNAWATI yang pada intinya bahwa MISNAWATI memberikan anaknya kepada Pemohon karena Ayah Biologisnya tidak bertanggung jawab ;-----

- Bahwa saksi mengetahui pada saat penyerahan anak oleh sdr. MISNAWATI tersebut dihadiri dan disaksikan oleh saksi sendiri, Pemohon, Istri Pemohon, saksi SYAIFUL BAHRI, Rt bernama JUNAIDI dan Pak Kampung bernama SULAIMAN ;-----

- Bahwa sebelum surat pernyataan penyerahan anak tersebut ditanda tangani dibacakan terlebih dahulu oleh saksi SYAIFUL BAHRI dan sdr. MISNAWATI membenarkan setelah itu barulah ditanda tangani oleh Pemohon, sdr. MISNAWATI, Istri Pemohon, saksi SYAIFUL BAHRI, JUNAIDI, dan SULAIMAN, sedang saksi tidak ikut tanda tangan hanya menyaksikan saja ;-----

- Bahwa setelah sdr. MISNAWATI menanda tangani surat pernyataan tersebut kemudian sdr. MISNAWATI mempunyai ide dengan mengatakan :”ini lebih aman dibuatkan akta kelahiran” dan sdr. MISNAWATI mau menguruskan dan mau menjadi saksinya, selanjutnya saksi disuruh sdr. MISNAWATI untuk membatu sdr. MISNAWATI untuk pengurusan akta kelahirannya. ;-----

- Bahwa pada saat proses pengurusan permohonan akta kelahiran tersebut sdr. MISNAWATI tidak jadi menjadi saksi oleh karena tidak memiliki KTP sehingga saksi menyuruh sdr. NURUL dan saksi SYAIFUL BAHRI sebagai saksi permohonan pembuatan akta kelahiran tersebut sampai pada akhirnya terbitlah Akta Kelahiran atas nama ZAHIRAH ALIKA AYU AMZANI tersebut ;-----

- Bahwa pada saat proses permohonan permohonan akta kelahiran tersebut tidak dipungut biaya dan persyaratan pengajuan permohonan pembuatan akta yang saksi lampirkan adalah Foto kopi Surat Nikah, Kartu Keluarga, mengajukan saksi-saksi serta pengisian blangko formulir permohonan akta kelahiran ;-----

- Bahwa pada saat pengajuan permohonan akta kelahiran tersebut dihadiri oleh sdr. MISNAWATI, saksi sendiri, Pemohon dan Istri Pemohon, saksi SYAIFUL BAHRI ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat hambatan pada saat pengurusan permohonan akta kelahiran tersebut dan akta kelahiran tersebut terbit satu bulan kemudian dan saksi sendiri yang mengambil akta kelahiran tersebut ;-----

- Bahwa setelah akta kelahiran terbit, saksi tidak tahu ada masalah mengenai akta kelahiran tersebut dan saksi tidak pernah bertemu dengan sdr. MISNAWATI ;-----

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Petugas dari Catatan Sipil ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar ayah biologis dari ZAHIRAH ALIKA AYU AMZANI yaitu SYAIFUL ROFIK mau mengambil anak tersebut, akan tetapi pada saat itu anak tersebut sedang sakit sehingga Pemohon tidak memberikan karena Pemohon takut anak tersebut dibawa lari dan saat itu banyak orang yang menyaksikan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud SYAIFUL ROFIK hendak mengambil anak tersebut adalah bahwa anak tersebut akan dijual seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan hal tersebut disampaikan pada saat diadakan pertemuan di rumah Kepala Desa;-
- Bahwa saksi mendengar sdr. MISNAWATI pernah datang menjenguk anaknya namun hanya melihat-lihat ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, sdr. MISNAWATI tidak pernah bekerja dan dulunya yang memberi nafkah adalah mantan suaminya yang bekerja di Sat Pol PP tersebut karena anak sdr. MISNAWATI dari perkawinan dahulu masih ikut bersama sdr. MISNAWATI namun sekarang anak tersebut diambil oleh orang tua mantan suaminya dan sekarang sdr. MISNAWATI sudah tidak diberi nafkah lagi ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ZAHIRAH ALIKA AYU AMZANI berada dalam pengasuhan Pemohon dan Istri Pemohon makanan dan kesehatan atas anak tersebut terjamin ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sehari-hari memiliki Koperasi dan Istri Pemohon berjualan sembako di toko dirumahnya, namun sejak merawat ZAHIRAH ALIKA AYU AMZANI Istri Pemohon sudah tidak berjualan lagi ;-----

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyatakan mohon keputusan; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon pembatalan akta kelahiran atas anak perempuan yang bernama : ZAHIRAH ALIKA AYU AMZANI, Perempuan, lahir di Situbondo pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 hingga saat ini masih tercatat sebagai anak Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3512-LT-1002214-0025 ;-

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, selanjutnya akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.6, dan P.7 dengan diperkuat keterangan saksi SYAIFUL BAHRI dan saksi SITI HARISTIANA diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa antara Pemohon dengan seorang perempuan bernama YULIATUN telah dilangsungkan pernikahan secara Agama Islam yang telah dilangsungkan pada tanggal 03 Desember 2003 dan telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Bojonegoro Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/02/XII/2003 tanggal 03 Desember 2003 ; -----

- Bahwa benar dari hasil perkawinannya Pemohon dan istri Pemohon belum dikarunia anak, namun Pemohon dan Istri Pemohon akhirnya memiliki seorang anak yang diberi nama : ZAHIRAH ALIKA AYU AMZANI Perempuan, lahir di Situbondo, pada tanggal 24 Juli 2013 yang diperoleh berdasarkan pemberian dari seorang Ibu yang bernama MISNAWATI hasil perkawinan siri dengan laki-laki yang bernama SYAIFUL ROFIK, berdasarkan Surat Pernyataan penyerahan anak dimana yang menyerahkan anak adalah MISNAWATI sedangkan yang menerima anak adalah MOHAMMAD HAMZAH dan YULIATUN (Istri dari MOHAMMAD HAMZAH);-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P.1,P.2 dan P.5, telah terbukti ternyata Pemohon dan anak Pemohon tersebut sebagai Penduduk di Kp. Dam Jalan Merpati RT/RW 003/001 Desa/Kelurahan Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat bukti tertanda P.1 s/d bukti P.7 diatas dihubungkan dengan keterangan saksi 1. SYAIFUL BAHRI dan saksi 2. SITI HARISTIANA telah bersesuaian dan saling mendukung ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yang tertuang dalam akta kelahiran bernama ZAHIRAH ALIKA AYU AMZANI adalah bukan anak kandung Pemohon dan Istri Pemohon melainkan merupakan anak kadung yang lahir dari Perempuan yang bernama MISNAWATI hasil

pernikahan siri dengan laki-laki yang bernama SYAIFUL ROFIK; -----

Menimbang, bahwa menurut Buku II MARI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Mahkamah Agung RI Tahun 2008 halaman 44, ditegaskan bahwa Pengadilan

Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan : “Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap“Oleh karena itu Pengadilan Negeri berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon menjadi kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri ; -----

Menimbang, bahwa selain Kompetensi Absolut seperti diatas, juga akan dipertimbangkan Kompetensi Relatif yaitu apakah Pengadilan Negeri Situbondo berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini. Oleh karena itu berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.5 serta diperkuat keterangan saksi-saksi (SYAIFUL BAHRI dan SITI HARISTIANA) telah ternyata bahwa tempat kediaman tetap (domisili) Pemohon beralamat di Kp. Dam Jalan Merpati RT/RW 003/001 Desa/Kelurahan Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, dengan demikian secara Relatif Pengadilan Negeri Situbondo berwenang memeriksa / mengadili perkara permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (SYAIFUL BAHRI dan SITI HARISTIANA) yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Situbondo guna mengurus permohonan pembatalan akta kelahiran anak yang bernama ZAHIRAH ALIKA AYU AMZANI, karena kesalahan dalam hal pengajuan data orang tua pada saat proses permohonan pembuatan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana Pemohon dan Istri Pemohon adalah bukan orang tua kandung dari anak yang

bernama ZAHIRAH ALIKA AYU AMZANI melainkan merupakan anak kandung dari orang tua MISNAWATI dengan SYAIFUL ROFIK dan Pemohon bermaksud membatalkan oleh karena orang tua anak tersebut ingin merawat dan mengasuh anak tersebut kembali;-----

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 72 Ayat (1) Undang- Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan : “Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijabarkan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang- undang ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seharusnya lebih teliti dalam memeriksa kelengkapan persyaratan dalam menerbitkan Akta catatan sipil yang dalam hal ini terhadap penerbitan akta kelahiran ZAHIRAH ALIKA AYU AMZANI oleh karena akta catatan sipil merupakan akta otentik serta dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan : Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 dan diperkuat dengan keterangan saksi 1. SYAIFUL BAHRI dan saksi 2. SITI HARISTIANA diperoleh fakta bahwa ternyata proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh baik Pemohon maupun Pemberi anak tanpa dilakukan melalui prosedur permohonan ke Pengadilan. Oleh karenanya Pengangkatan anak baik secara adat kebiasaan maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dibenarkan sepanjang itu tetap dimohonkan penetapan kepada Pengadilan. Dan dalam hal ini Pengadilan Negeri berpendapat bahwa kurangnya pemahaman dari Pemohon dan si Pemberi anak bahwa perbuatan pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang dapat terjadi pada suatu saat seperti halnya dengan penyerahan barang, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih dan kesadaran yang penuh akan segala akibat selanjutnya dari pengangkatan anak tersebut bagi semua pihak yang sudah berlangsung / berjalan untuk beberapa lama ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kurang teliti dalam memeriksa kelengkapan persyaratan dalam menerbitkan Akta catatan sipil yang berupa Akta Kelahiran serta karena ketidaktahuan Pemohon bahwa dalam persyaratan pengangkatan anak harus dimohonkan penetapan kepada Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon untuk membatalkan akta kelahiran Nomor : 3512-LT-10022014-0025 adalah tidak bertentangan dengan hukum, karena itu patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka berkaitan dengan pencatatan kelahiran sesuai ketentuan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi : “

Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subyek akta, maka memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk membatalkan dan mencabut tentang Akta Keelahiran anak yang bernama: ZAHIRAH ALIKA AYU AMZANI ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan Pemohon terkait pembatalan akta kelahiran tersebut maka terhadap petitum Pemohon point 2 (dua) yang berbunyi : Mengesahkan dan mengijinkan kepada Pemohon untuk membatalkan Akta Kelahiran No. 3512- LT-10022014-0025, tanggal 10 Februari 2014 tertulis atas nama seorang anak perempuan bernama : ZAHIRAH ALIKA AYU AMZANI, diubah dengan mengganti redaksinya menjadi : Membatalkan Akta Kelahiran No. 3512- LT-10022014-0025, tanggal 10 Februari 2014 tertulis atas nama seorang anak perempuan bernama : ZAHIRAH ALIKA AYU AMZANI ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum lain dalam permohonan Pemohon oleh karena bersesuaian dengan bukti-bukti di persidangan, serta dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum-petitum tersebut patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena itu perkara permohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka berdasarkan Pasal 192 RB.g biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikian petitum yang menyatakan agar biaya perkara permohonan a quo dibebankan kepda Pemohon haruslah dikabulkan ; -----

Mengingat, akan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-

Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan Permohonan ini ; -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
2. Membatalkan Akta Kelahiran No. 3512-LT-10022014-0025, tanggal 10 Februari 2014 tertulis atas nama seorang anak perempuan bernama : ZAHIRAH ALIKA AYU AMZANI ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk membatalkan Akta Kelahiran Nomor : No. 3512-LT-10022014-0025, tanggal 10 Februari 2014 tertulis atas nama seorang anak perempuan bernama : ZAHIRAH ALIKA AYU AMZANI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo tersebut dan mencoret dalam Register Akta Kelahiran yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan berdasarkan salinan resmi penetapan ini ;-----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : JUM'AT, tanggal 25 APRIL 2014 oleh kami : DEWI SANTINI, SH.,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh : SRI RETNANINGSIH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SRI RETNANINGSIH

DEWI SANTINI, SH.,MH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. ATK Perdata	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 89.000,-
4. Sumpah	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 200.000,-

(Dua ratus ribu rupiah)